



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Oleh:

R. Adibrahma Narestya, S.H., Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Universitas Narotama

adibrahmanarestya@gmail.com

Volume 23 Nomor 2 Agustus 2025: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.493-501>

Article History Submission: 20-05-2025 Revised: 20-06-2025 Accepted: 22-07-2025 Published: 28-08-2025

ABSTRACT

The acquisition of land for public interest constitutes a fundamental aspect of national development that necessitates legal certainty for all parties involved, including the government as the implementing body and the community as the holders of land rights. In this context, the notary plays a pivotal role as a public official authorized to draw up authentic deeds and ensure legal legitimacy throughout each phase of the land acquisition process. This study aims to examine the forms of notarial involvement in land acquisition for public purposes, analyze the notary's role in guaranteeing legal certainty, and identify the obstacles encountered by notaries in the execution of their duties. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case-study approaches. The findings indicate that notaries are involved in the preparation of legal instruments that serve as the legal basis for the transfer of land rights, including statements of release, deeds of waiver, and compensation deeds. Through such authentic instruments, notaries ensure the validity of legal acts, the clarity of legal subjects and objects, and the protection of parties' legal rights. Nonetheless, various impediments are identified, such as the lack of synchronized land data, resistance from landowners, and inconsistencies within technical regulatory frameworks, all of which hinder notarial effectiveness. Hence, the enhancement of the notary's role necessitates a more integrated legal policy and strengthened inter-agency coordination.

Keywords: *Notary; Legal Certainty; Land Acquisition; Public Interest; Authentic Deed.*

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan pembangunan nasional yang memerlukan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik pemerintah sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. Dalam konteks ini, Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta menjamin aspek legalitas dalam setiap tahapan proses pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan Notaris dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menelaah peran Notaris dalam menjamin kepastian hukum, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris terlibat dalam pembuatan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah, seperti akta pernyataan, akta pelepasan hak, dan akta ganti kerugian.

Melalui akta-akta tersebut, Notaris turut menjamin keabsahan, kejelasan subjek dan objek hukum, serta perlindungan hak-hak para pihak. Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas Notaris, antara lain kurangnya sinkronisasi data pertanahan, resistensi dari pemilik tanah, dan ketidaksesuaian regulasi teknis yang menghambat efektivitas kerja Notaris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Notaris melalui kebijakan hukum yang lebih terintegrasi dan dukungan koordinasi lintas lembaga.

Kata Kunci: *Notaris; Kepastian Hukum; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum; Akta Otentik.*

PENDAHULUAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan aspek vital dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. (Khairandy, n.d.) Dalam proses ini, diperlukan kejelasan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak. (Adjie, n.d.-b) Ketentuan mengenai pengadaan tanah telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22*, n.d.) Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam aspek administratif dan legalitas dokumen yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah. (Usman, n.d.)

Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, memegang peranan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah tersebut. (*Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun*, n.d.) Keberadaan Notaris dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap dokumen hukum yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu melindungi hak-hak pihak yang terkait, baik negara maupun pemilik tanah. (Khairandy, n.d.), (Adjie, n.d.-a) Selain itu, akta-akta yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai bukti hukum yang kuat dalam proses administrasi pertanahan dan pertanggungjawaban hukum di kemudian hari. (Adjie, n.d.-b)

Meskipun demikian, peran Notaris dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih belum banyak mendapat sorotan dalam literatur hukum, khususnya dalam konteks implementatif di lapangan. (Winarno, n.d.-a) Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah perbedaan data pertanahan, penolakan dari pemilik tanah, (Dahlana, 2024) hingga tumpang tindih kewenangan dengan instansi terkait. (Azizah, n.d.) Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi secara komprehensif mengenai bentuk keterlibatan Notaris, perannya dalam menjamin kepastian hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk keterlibatan Notaris dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum? (2) Apa peran Notaris dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam proses tersebut? (3) Apa kendala yang dihadapi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum yang relevan. (Azizah, n.d.) Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan posisi notaris dalam proses pengadaan tanah, serta menelaah secara kritis efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum. (Ali, n.d.) Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Marzuki, n.d.) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana terkait. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22*, n.d.) Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22*, n.d.) Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. (Lubis, n.d.), (Sari et al., 2025)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber hukum dan dokumen yang relevan. (Lubis, n.d.) Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi logis dan sistematis terhadap norma hukum yang berlaku serta relevansinya dengan praktik di lapangan. (Ibrahim, n.d.)

Analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pokok permasalahan, yakni bentuk keterlibatan notaris dalam proses pengadaan tanah, peran notaris dalam menjamin kepastian hukum, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.

Diharapkan melalui pendekatan ini, dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai posisi strategis notaris dalam mendukung tertib administrasi dan perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasari oleh sejumlah konsep dan teori hukum yang menjadi fondasi dalam menelaah peran strategis notaris dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tiga konsep utama yang mendasari kajian ini adalah kepastian hukum, fungsi dan kedudukan notaris, serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif hukum.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berkeadilan. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), hukum harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban, serta jaminan perlindungan terhadap subjek hukum yang tunduk padanya. (Hadjon, n.d.) Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. (Radbruch, n.d.) Kepastian hukum dalam konteks pengadaan tanah berarti bahwa proses peralihan hak, ganti rugi, dan legalisasi dokumen harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun negara.

2. Kedudukan dan Fungsi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik dan memiliki fungsi hukum sebagai penjaga legalitas tindakan perdata para pihak. (Adjie, n.d.-b) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris bertugas untuk memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi unsur objektivitas, formalitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, n.d.) Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga tertib hukum dalam hal peralihan hak dan perlindungan hak masyarakat terdampak.

3. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, dengan dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-undang ini menyatakan bahwa pengadaan tanah dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, dan prosesnya wajib menjamin keadilan serta transparansi. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, n.d.) Pengadaan tanah melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Dalam tahap pelaksanaan, aspek legalitas menjadi sangat penting, dan di sinilah posisi notaris menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum didokumentasikan secara sah dan dapat dijadikan dasar dalam proses administrasi pertanahan. (Usman, n.d.)

Melalui ketiga landasan teori tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana notaris menjalankan fungsinya tidak hanya secara administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keterlibatan Notaris dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, notaris memiliki peran strategis dalam memastikan legalitas dan keabsahan setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Keterlibatan notaris dimulai sejak tahap pelaksanaan pengadaan tanah, khususnya pada saat dibuatnya dokumen peralihan hak dari pemilik tanah kepada instansi pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk oleh negara. (Usman, n.d.) Akta-akta yang dibuat oleh notaris seperti akta pernyataan, akta pelepasan hak, serta perjanjian ganti kerugian menjadi bukti autentik yang sah di mata hukum. (Adjie, n.d.-b)

Notaris juga memiliki kewajiban untuk memeriksa keabsahan dokumen identitas para pihak, status hukum atas bidang tanah yang dimaksud, dan memastikan bahwa tidak terdapat cacat hukum dalam proses tersebut. Hal ini penting mengingat dokumen hasil pengadaan tanah nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam proses sertifikasi oleh Kantor Pertanahan. (Azizah, n.d.) Oleh karena itu, keterlibatan notaris bukan sekadar administratif, melainkan mencerminkan tanggung jawab hukum dalam menjaga integritas proses pengadaan tanah.

Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Para Pihak

Kepastian hukum dalam pengadaan tanah tidak hanya ditujukan kepada pemerintah sebagai pelaksana proyek, tetapi juga kepada masyarakat pemilik tanah yang tanahnya dilepaskan. Dalam hal ini, peran notaris menjadi sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dituangkan secara tertulis dalam akta otentik. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 2 Tahun, n.d.*)

Akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), dan oleh karena itu memberikan jaminan hukum terhadap para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari. (Mertokusumo, n.d.) Selain itu, keberadaan notaris juga memberikan rasa aman karena proses pengalihan hak dan pembayaran ganti rugi dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik. Notaris, dalam hal ini, bertindak sebagai penyeimbang antara kepentingan negara dan hak-hak konstitusional warga negara atas tanahnya. (Khairandy, n.d.)

Kendala yang Dihadapi Notaris dalam Pelaksanaan Tugasnya

Meskipun memiliki peran yang penting, notaris dalam praktiknya menghadapi sejumlah kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Salah satu kendala utama adalah ketidaksinkronan data pertanahan, seperti tumpang tindih kepemilikan, status tanah yang belum terdaftar, atau adanya sertifikat ganda. (BPN, n.d.-a) Hal ini menyulitkan notaris dalam membuat akta yang memenuhi syarat formal dan materiil.

Selain itu, notaris sering kali menghadapi tekanan waktu karena pelaksanaan proyek pemerintah biasanya dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sementara penyusunan akta yang sah membutuhkan proses verifikasi dokumen yang cermat. (Winarno, n.d.-b) Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi antara notaris dengan instansi terkait seperti panitia pengadaan tanah, BPN, maupun aparat pemerintah daerah, yang berdampak pada ketidakterpaduan informasi dalam proses administrasi hukum. (Waluyo, n.d.)

Dengan demikian, efektivitas peran notaris dalam pengadaan tanah sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi, ketersediaan data yang akurat, serta sinergi antar lembaga yang terlibat dalam proses tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam menjaga legalitas dan menjamin kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Keterlibatan notaris mencakup pembuatan akta otentik yang menjadi dasar

hukum dalam proses peralihan hak atas tanah, penyusunan perjanjian ganti kerugian, serta verifikasi terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses tersebut. (Usman, n.d.)

Notaris berfungsi sebagai penjamin keabsahan tindakan hukum para pihak, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan digunakan sebagai alat bukti yang sah. (Adjie, n.d.-b) Hal ini memberikan rasa aman dan perlindungan hukum, baik bagi pemerintah sebagai pelaksana pembangunan maupun masyarakat sebagai pemilik tanah. Namun demikian, efektivitas peran notaris masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain tidak sinkronnya data pertanahan, keterbatasan waktu, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat. (Winarno, n.d.-b)

SARAN

Sebagai upaya untuk memperkuat peran notaris dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan integrasi data pertanahan secara digital dan terbuka, guna mempermudah proses verifikasi oleh notaris dan menghindari potensi sengketa atas kepemilikan tanah. (BPN, n.d.-b)
2. Diperlukan pembinaan berkelanjutan terhadap notaris, khususnya dalam bentuk pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan regulasi terkini, sehingga mereka dapat menjalankan peran secara optimal. (Sugiri, n.d.)
3. Dibutuhkan peraturan pelaksana yang lebih operasional dan terintegrasi, yang secara eksplisit mengatur peran serta tanggung jawab notaris dalam proses pengadaan tanah agar terdapat kejelasan hukum dan tanggung jawab yang proporsional. (Fitriani, n.d.)
4. Pemerintah dan lembaga pengadaan tanah perlu menjalin koordinasi aktif dan berkesinambungan dengan notaris, guna menciptakan sinergi dalam mendukung percepatan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum. (Azizah, n.d.)

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (n.d.-a). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (n.d.-b). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*". Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Azizah, N. (n.d.). Peran Notaris dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Ilmiah Kenotariatan*, 5(1), 54.
- BPN, R. I. (n.d.-a). *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah.
- BPN, R. I. (n.d.-b). *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah.
- Dahlana. (2024). Menutup Celah Hukum Praktik Mafia Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. In *Indragiri Law Review* (Vol. 2, Issue 1, pp. 25–32). Universitas Islam Indragiri. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.21>
- Fitriani, L. (n.d.). Urgensi Pengaturan Teknis Peran Notaris dalam Pengadaan Tanah". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 155.
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (n.d.). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (J. Ibrahim & E. Bayumedia (Eds.)).
- Khairandy, A. (n.d.). Kepastian Hukum dalam Perspektif Teori Hukum". *Jurnal Hukum IUS*, 1(3), 434.
- Lubis, M. S. (n.d.). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (n.d.). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (n.d.). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun. (n.d.).*
- Radbruch, G. (n.d.). *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht dalam Süddeutsche Juristenzeitung*.
- Sari, V. J., Ismansyah, & Fendri, A. (2025). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. In *Jurnal Niara* (Vol. 17, Issue 3, pp. 230–238). Universitas Lancang Kuning. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i3.22259>
- Sugiri, B. (n.d.). Perlunya Peningkatan Kompetensi Notaris dalam Proyek Infrastruktur Nasional".

Jurnal Kenotariatan Nusantara, 4(1), 40.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun (p. 15). (n.d.).

Usman, R. (n.d.). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*". Sinar Grafika.

Waluyo, B. (n.d.). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Winarno. (n.d.-a). Implementasi Tugas Notaris dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 7(2), 95.

Winarno. (n.d.-b). Implementasi Tugas Notaris dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 7(2), 90.